



**NOTA KESEPAHAMAN**  
**ANTARA**  
**BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA**  
**DAN**  
**KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA**  
**TENTANG**  
**KOORDINASI PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI**

**NOMOR : 32/KA-MoU/X/2021**  
**NOMOR 10 Tahun 2021**

Pada hari ini Kamis, tanggal tujuh, bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh satu, bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **BENNY RHAMDANI**, selaku **KEPALA BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (BP2MI)**, berkedudukan di Jalan M.T. Haryono Kav. 52 Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **BURHANUDDIN**, selaku **JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA**, berkedudukan di Jalan Sultan Hasanudin No. 1 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Ed 1.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas sebagai pelaksana kebijakan dalam pelayanan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia secara terpadu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 94);
6. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 67);
7. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 263);

8. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 443);
9. Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 04 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 599);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam rangka Koordinasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi dalam bentuk Nota Kesepahaman, dengan ketentuan sebagai berikut:

#### **Pasal 1 KETENTUAN UMUM**

Dalam Nota Kesepahaman ini yang dimaksud dengan:

1. Pelindungan Pekerja Migran Indonesia adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial.
2. Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.

#### **Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud dari Nota Kesepahaman ini sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi.
- (2) Tujuan dari Nota Kesepahaman ini untuk mewujudkan kerja sama yang sinergis di antara **PARA PIHAK** dalam koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi.

**Pasal 3**  
**RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. peningkatan kesadaran hukum masyarakat terkait perlindungan Pekerja Migran Indonesia;
- b. pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain di bidang perdata dan tata usaha negara;
- c. penempatan, peningkatan kompetensi, pengembangan kapasitas, dan pemanfaatan sumber daya manusia **PARA PIHAK**;
- d. komunikasi dan koordinasi dalam rangka penegakan hukum;
- e. pendampingan dalam pelaksanaan pengawasan penempatan ilegal Pekerja Migran Indonesia; dan
- f. bidang kerja sama lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

**Pasal 4**  
**PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang disusun dan disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, kewenangan, tugas, dan fungsi.

**Pasal 5**  
**NARA HUBUNG**

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk nara hubung masing-masing dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nara hubung **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
  - a. **PIHAK KESATU** yaitu Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama;
  - b. **PIHAK KEDUA** yaitu Kepala Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri;

**Pasal 6**  
**PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** secara proporsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 7**  
**PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

- (1) **PARA PIHAK** baik secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
- (2) Waktu dan teknis pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

**Pasal 8**  
**ADENDUM**

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** dalam suatu Adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

**Pasal 9**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang/diubah sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

- (3) Dengan berakhirnya Nota Kesepahaman ini tidak membebaskan **PARA PIHAK** untuk memenuhi kewajiban yang belum diselesaikan sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

**Pasal 10**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila terjadi perselisihan yang timbul sebagai akibat perbedaan penafsiran terhadap Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

**Pasal 11**  
**PENUTUP**

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, ditandatangani diatas kertas bermeterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku dan mengikat sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

**PIHAK KESATU,**

  
**BENNY RHAMDANI**

**PIHAK KEDUA,**

  
**BURHANUDDIN**

*Handwritten mark or signature*